



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/211/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 79);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2108 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 91);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 59);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.842.970.486.344,00
2. Belanja Daerah	Rp	<u>1.910.778.255.471,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(67.807.769.127,00).
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	82.807.769.127,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>15.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	67.807.769.127,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp249.681.538.344,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.157.136.797.000,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp436.152.151.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp38.176.000.000,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp14.575.467.500,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp12.594.000.000,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp184.336.070.844,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp48.589.699.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp823.754.719.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp284.792.379.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp62.439.400.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp90.000.000.000,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp41.768.103.000,00
 - d. Dana Desa sejumlah Rp241.944.648.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.185.251.063.102,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp725.527.192.369,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp727.717.447.777,00
 - b. Belanja Hibah sejumlah Rp55.026.600.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp23.557.112.500,00
 - d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa sejumlah Rp5.290.146.750,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp373.164.756.075,00
 - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp106.033.104.936,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp379.019.452.259,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp240.474.635.174,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp82.807.769.127,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp15.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp67.807.769.127,00
 - b. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sejumlah Rp15.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sejumlah Rp15.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak, keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.
- (3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman jangka menengah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Pasal 9

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Bupati dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, baik untuk menambah kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TTD

S U Y O N O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (12/2018)

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

**RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

CETAK LEWAT APLIKASI

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

**KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

CETAK LEWAT APLIKASI



URUSAN PEMERINTAHAN :
ORGANISASI :

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2018
Tanggal : 28 Desember 2018

DALAM BENDEL TERSENDIRI

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

**KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

CETAK LEWAT APLIKASI

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

**KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

CETAK LEWAT APLIKASI

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

GOLONGAN	ESELON								NON ESELON		TUGAS BELAJAR	BUPATI / WABUP	TOTAL
	I	II		III		IV		Va	STAF	PEJABAT FUNGSIONAL			
		a	b	a	b	a	b						
IV.e	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
IV.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
IV.c	-	-	21	-	-	-	-	-	-	10	-	-	31
IV.b	-	-	5	49	17	-	-	-	-	78	-	-	149
IV.a	-	-	-	5	71	72	-	-	9	1.798	-	-	1.955
Jumlah Gol IV	-	1	26	54	88	72	-	-	9	1.889	-	2	2.141
III.d	-	-	-	-	9	308	23	-	29	461	-	-	830
III.c	-	-	-	-	-	79	84	-	85	371	-	-	619
III.b	-	-	-	-	-	2	-	-	271	881	-	-	1.154
III.a	-	-	-	-	-	-	-	-	128	517	-	-	645
Jumlah Gol III	-	-	-	-	9	389	107	-	513	2.230	-	-	3.248
II.d	-	-	-	-	-	-	-	-	123	138	-	-	261
II.c	-	-	-	-	-	-	-	-	648	34	-	-	682
II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	53	4	-	-	57
II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	191	7	-	-	198
Jumlah Gol II	-	-	-	-	-	-	-	-	1.015	183	-	-	1.198
I.d	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
I.c	-	-	-	-	-	-	-	-	328	-	-	-	328
I.b	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
I.a	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Jumlah Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-	-	347
TOTAL PNS	-	1	26	54	97	461	107	-	1.884	4.302	-	2	6.934
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)												35	
PEGAWAI KONTRAK												-	
TOTAL PEGAWAI KESELURUHAN												6.969	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
 M. AL KHADZIQ

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2018
Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun n-2	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Prakiraan Penambahan Tahun n-1	Prakiraan Pengurangan Tahun n-1	Prakiraan Saldo Pengurangan Tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piutang Pajak Daerah	2017	7.803.737.385,50	-	309.632.753,90	-	8.113.370.139,40
2	Piutang Retribusi Daerah	2017	8.562.807.965,00	-	60.140.831,00	-	8.622.948.796,00
3	Piutang Lain-Lain	2017	28.912.185.838,00	-	5.000.882,00	-	28.917.186.720,00
4	Bagian Lancar TGR	2017	23.313.029,00	-	-	-	23.313.029,00
	JUMLAH		45.302.044.217,50	-	374.774.466,90	-	45.676.818.684,40

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

(309.632.753,90)

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
 Nomor : 12 Tahun 2018
 Tanggal : 28 Desember 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	Tahun Penyeretaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyeretaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyeretaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyeretaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang telah Disertakan sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyeretaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai Tahun Anggaran ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyeretaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini (Deviden)	Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini (ditarik kembali)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1		PD Bank Pasar	Perda	Saham	-	41.434.858.454,32	-	41.434.858.454,32	-	2.700.000.000,00	-	41.434.858.454,32
2		PT Bank Jateng	Perda	Saham	-	24.595.000.000,00	-	24.595.000.000,00	-	3.700.000.000,00	-	24.595.000.000,00
3		PD BPR BKK Temanggung	Perda	Saham	-	1.549.587.224,77	-	1.549.587.224,77	-	1.100.000.000,00	-	1.549.587.224,77
4		PD BKK Pringsurat	Perda	Modal	-	(35.640.006.044,74)	-	(35.640.006.044,74)	-	800.000.000,00	-	(35.640.006.044,74)
5		PD Apotik Waringin Mulyo	Perda	Modal/Saham	-	2.396.931.473,97	-	2.396.931.473,97	-	-	-	2.396.931.473,97
6		PDAM Temanggung	Perda	Modal/Saham	-	63.380.111.572,00	-	63.380.111.572,00	-	1.500.000.000,00	-	63.380.111.572,00
7		PD Aneka Usaha	Perda	Modal	-	5.365.518.819,53	-	5.365.518.819,53	-	-	-	5.365.518.819,53
8		PT PRPP Jateng	Perda	Saham	-	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	-	-	90.000.000,00
9		PD Bumi Phala Wisata	Perda	Modal	-	16.487.583.980,00	-	16.487.583.980,00	-	-	-	16.487.583.980,00
10		PT Jamkrida	Perda	Saham	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	200.000.000,00	-	400.000.000,00
		JUMLAH				120.059.585.479,85	-	120.059.585.479,85	-	10.000.000.000,00	-	120.059.585.479,85

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	530.553.596.450,00	8.884.080.485,00	1.937.197.400,00	537.500.479.535,00
2	Peralatan dan Mesin	412.081.005.472,00	79.067.096.661,00	5.976.495.295,00	485.171.606.838,00
3	Gedung dan Bangunan	1.052.442.639.896,84	180.058.916.514,00	20.179.484.372,00	1.212.322.072.038,84
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.516.493.611.115,00	89.572.171.601,00	23.476.750,00	1.606.042.305.966,00
5	Aset Tetap Lainnya	57.064.746.161,14	7.929.406.276,47	1.417.553.130,00	63.576.599.307,61
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.876.337.750,00	42.941.760,00	5.724.609.750,00	194.669.760,00
7	Akumulasi Penyusutan	1.174.691.927.564,70	-	-	1.289.932.286.215,92
	JUMLAH	3.574.511.936.844,98	365.554.613.297,47	35.258.816.697,00	3.904.807.733.445,45

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2018
Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Aset untuk Kemitraan dengan Pihak ketiga	58.910.906.684,00	9.556.721.386,50	6.996.684.710,00	61.470.943.360,50
2	Aset Tak Berwujud (Software) dan Program	3.598.005.372,00	662.005.353,00	185.350.000,00	4.074.660.725,00
3	Aset Lain-Lain	55.312.901.312,00	8.894.716.033,00	6.811.334.710,00	57.396.282.635,00
3.1	Detail Engineering Design (DED)	3.811.276.487,00	1.589.815.950,00	225.137.788,00	5.175.954.649,00
3.2	Dihentikan penggunaannya (Aset Rusak)	51.501.624.825,00	7.304.900.083,00	6.586.196.922,00	52.220.327.986,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	117.821.813.368,00	19.113.442.772,50	13.993.369.420,00	122.941.886.720,50

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Lampiran XI.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2018
Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2019

TAHUN PERTAMA

No	Kode Rekening Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s.d Akhir Akhir TA n-1	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam TA ini	
			APBD	Perubahan APBD		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3			N	I	H	I	L
4							
5							
Jumlah							

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Lampiran XI.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
 Nomor : 12 Tahun 2018
 Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2019

TAHUN KEDUA

No	Kode Rekening Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA n-2	Jumlah Anggaran Tahun Anggaran n-1		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA n-1	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan dalam TA ini	
			APBD TA n-2	Perubahan APBD TA n-2		APBD	Perubahan APBD		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3					N I H I L					
4										
5										
Jumlah										

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Tranfer Dari Kas Daerah (Rp)	Tranfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
			N I H I L				
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran		Jumlah	
								Tahun Ini		Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						N I H I L					
	JUMLAH			-				-	-	-	-

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ